



PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusmiati binti Haji Supardi, tanggal lahir 12-05-1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"Pemohon"** Sekaligus sebagai wali pengampu dari Termohon III;

melawan

Elliyin Kusuma Wardana bin Saiful Warid, tanggal lahir 05-04-1995, agama Islam, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, adalah anak kandung Pertama dari Rusmiati binti Haji Supardi, sebagai **"Termohon I"**;

Alfin Iksa Wariduzi bin Saiful Warid, tanggal lahir 12-03-2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, adalah anak kandung Kedua dari Rusmiati binti Haji Supardi, sebagai **"Termohon II"**;

Mailin Hanura Elfira binti Saiful Warid, tanggal lahir 04-06-2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, adalah anak kandung ketiga dari Rusmiati binti Haji Supardi, sebagai **"Termohon III"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 02 September 2020 dengan Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1994 di Dusun Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon maskawin berupa uang Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang diantaranya adalah : Semiah dan Kariawan;
2. Bahwa **Alm. Saiful Warid** (suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 akibat Sakit, di Dusun Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan **Alm. Saiful Warid** (Suami Pemohon) dan Pemohon tersebut, **Alm. Saiful Warid** (suami pemohon) dalam status Jejaka dan Pemohon dalam status Perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara **Alm. Saiful Warid** (Suami Pemohon) dan Pemohon (**Rusmiati binti Haji Supardi**) tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, **Alm. Saiful Warid** (suami Pemohon) dan Pemohon (**Rusmiati binti Haji Supardi**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah suami Pemohon di Dusun Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Elliyin Kusuma Wardana, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun;

Hal. 2 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alfin Iksa Wariduzi, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun;
- c. Mailin Hanura Elfira, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan antara **Alm. Saiful Warid** (suami pemohon) dan Pemohon (**Rusmiati binti Haji Supardi**) langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam persyaratan Pemberkasan Pemberangkatan Haji dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Alm. Saiful Warid** (suami Pemohon) dengan Pemohon (**Rusmiati binti Haji Supardi**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1994 di Dusun Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 02 September 2020 dengan Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Pra dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon juga telah memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon, yang pada pokoknya para Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon, untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Almarhum Saiful Warid, yang merupakan orang tua Termohon dan sekaligus suami daripada Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri, Nomor 5202085205780001, Tanggal 09 Maret 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan keberadaan Termohon 1, Nomor 102/VIII/Arj/2020, tanggal 01 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 5202-KM-22-92020-0004, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5202082209200004, Tanggal 22 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 4 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5202082209200004, Tanggal 22 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5202082209200004, Tanggal 22 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5202082209200004, Tanggal 22 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5202082209200004, Tanggal 22 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aliyyn Kusuma WArdana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 5202-LT-12062016-0115, tanggal 24 Mei 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfin Iksa Wariduzi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 5202-LT-18012016-0051, tanggal 26 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mailin Hanuara Elfira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 5202-LT-18012016-0053, tanggal 09 Pebruari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi

1. **Kariawan bin Am. Minasi**, lahir tanggal 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, mereka adalah Ibu kandung dan anak kandung;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Pebruari 1994 di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Supardi dan saksi-saksi nikahnya adalah Semiah dan Kariawan dengan maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Hal. 6 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Saiful Warid tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Alliyin Kusuma Wardana, Alfin Ikhsa Wariduzi dan Mailin Hanura Elfira;
- Bahwa almarhum suami Pemohon hanya mempunyai isteri Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk menerbitkan Akta Nikah dalam Pengurusan kelengkapan Berkas Pemberangkatan Haji;

2. Semiah bin Amaq Nahri, lahir tanggal 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, mereka adalah Ibu kandung dan anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Pebruari 1994 di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Supardi dan saksi-saksi nikahnya adalah Semiah dan Kariawan dengan maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Saiful Warid tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Aliyin Kusuma Wardana, Alfin Iksa Wariduzi dan Mailin Hanura Elfira;
- Bahwa almarhum suami Pemohon hanya mempunyai isteri Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk menerbitkan Akta Nikah dalam Pengurusan kelengkapan Berkas Pemberangkatan Haji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan, sedangkan para Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan para Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Pengurusan Haji, dan kepentingan lainnya, diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Kariawan bin Am. Minasi, dan Semiah bin Amaq Nahri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P11, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid yang dilakukan berdasarkan hukum islam, dengan wali ayah kandung Pemohon serta dihadiri oleh dua orang saksi di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Pebruari 1994, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid yang dilakukan berdasarkan hukum islam, dengan wali ayah kandung Pemohon serta dihadiri oleh dua orang saksi di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Pebruari 1994, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Almarhum Saiful Warid yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 1994 di Dusun

Hal. 10 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang diantaranya adalah : Semiah dan Kariawan, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon dan Almarhum Saiful Warid masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan Almarhum Saiful Warid adalah jejak, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Elliyin Kusuma Wardana, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun; Alfin Iksa Wariduzi, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun; dan Mailin Hanura Elfira, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Almarhum Saiful Warid belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi pengurusan biaya haji dan kepentingan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Saiful Warid telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rusmiati binti Haji Supardi**) dengan ayah kandung Termohon (**Almarhum Saiful Warid bin Ali Mansur**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1994 di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 478.000.00,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sapar 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, SHI**, dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ja'ronah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP Pgl : Rp. 30.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.478.000.00,-

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan. No 946/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)